



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

Jl. Tanjung No 109 Kota Blitar
Telepon : (0342)802498
Email : set.blitarkota@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR
NOMOR : 036/HK.01.01/K.JI-31/11/2024**

**TENTANG
TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA BLITAR
TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2/HK.03.03.K1/10/2024 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Di Mahkamah Konstitusi efektifitas penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BLITAR.

KESATU : Menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota.

KEDUA : Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Badan Pengawas Pemilihan Umum memegang tanggung jawab akhir atas pengawasan penyelenggaraan Pemilihan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sehingga dalam menyampaikan keterangan di Mahkamah Konstitusi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disupervisi dan dikoordinasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- b. Pemberian Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur mengenai Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 31 Oktober 2024


Ketua
Roma Hedi Fitrianto

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Blitar
Nomor : 036/HK.01.01/K.JI-31/11/2024
Tanggal : 31 Oktober 2024

**TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA BLITAR
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. Pengarah dan Penanggung Jawab			
1.	Roma Hudi Fitrianto	Ketua Bawaslu Kota Blitar	Pengarah
2.	Sarwi Ruci	Anggota Bawaslu Kota Blitar	Pengarah dan Penanggungjawab
3.	M. Nur Aziz	Anggota Bawaslu Kota Blitar	Pengarah
II. Sekretaris			
4.	Ihda Rohmawati	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Blitar	Sekretaris
III. Ketua			
5.	Erwin Widhiandono	Sekretariat Bawaslu Kota Blitar	Ketua
IV. Anggota			
6.	Rohman Ashari	Sekretariat Bawaslu Kota Blitar	Anggota
7.	Hasan Asyngary	Sekretariat Bawaslu Kota Blitar	Anggota
8.	Agung Setia Hermawan	Sekretariat Bawaslu Kota Blitar	Anggota
9.	Jatmiko Mintarjo	Sekretariat Bawaslu Kota Blitar	Anggota
10.	Sigit Setyo Bintoro	Sekretariat Bawaslu Kota Blitar	Anggota
11.	Anik Triana Fatmawati	Sekretariat Bawaslu Kota Blitar	Anggota
12.	Dewi Lestariningsih	Sekretariat Bawaslu Kota Blitar	Anggota
13.	Sandra Priscilla	Sekretariat Bawaslu Kota Blitar	Anggota
14.	Sulimatul Masfiah	Sekretariat Bawaslu Kota Blitar	Anggota
15.	Silvi Apriliana Sari	Sekretariat Bawaslu Kota Blitar	Anggota


 Ketua
 Roma Hudi Fitrianto

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Blitar
Nomor : 036/HK.01.01/K.JI-31/11/2024
Tanggal : 31 Oktober 2024

**TUGAS TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA BLITAR
TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Roma Hudi Fitrianto	Ketua Bawaslu Kota Blitar	Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
2.	Sarwi Ruci	Anggota Bawaslu Kota Blitar	- Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. - Menyusun dan mereviu serta memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen Bukti serta daftar alat bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
3.	M. Nur Aziz	Anggota Bawaslu Kota Blitar	Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
4.	Ihda Rohmawati	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Blitar	Memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis berjalan dengan optimal.
5.	Erwin Widhiandono	Sekretariat Bawaslu Kota Blitar	Menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
6.	Rohman Ashari	Sekretariat Bawaslu Kota Blitar	Melakukan penyusunan (drafter), menjadi penghubung, pengelolaan

7.	Hasan Asyngary	Sekretariat Bawaslu Kota Blitar	dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8.	Agung Setia Hermawan	Sekretariat Bawaslu Kota Blitar	
9.	Jatmiko Mintarjo	Sekretariat Bawaslu Kota Blitar	
10.	Sigit Setyo Bintoro	Sekretariat Bawaslu Kota Blitar	
11.	Anik Triana Fatmawati	Sekretariat Bawaslu Kota Blitar	
12.	Dewi Lestariningsih	Sekretariat Bawaslu Kota Blitar	
13.	Sandra Priscilla	Sekretariat Bawaslu Kota Blitar	
14.	Sulimatul Masfiah	Sekretariat Bawaslu Kota Blitar	
15.	Silvi Apriliana Sari	Sekretariat Bawaslu Kota Blitar	

Ketua



Roma Hudi Fitrianto